

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Arifin, Syamsul, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan Area University Press, 2012.

Chazami, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1983.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1985.

Indah, S. Maya, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang Penyadapan dalam Hukum Positif di Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

Lasmadi, Sahuri, *Pengaturan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Dunia Maya*, Jambi: Jurnal Ilmu Hukum, 2014.

Makarim, Edmon, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Perkasa: Jakarta 2003.

Makarim, Edmon, *Pengantar Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta, 1993.

Rosadi, Sinta Dewi, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: Refika Aditama, 2015.

Rahardjo, Satjito, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.

Sitompul, Josua, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2012.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2009.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wahid, Abdul dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: Refika Aditama, 2005.

Widiartana, G, *Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Sumber Makalah dan Artikel:

Anindia, Islamia Ayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis*, [Vol.19, No.1], Jurnal Litigasi, 2018.

BSSN, 2020, *Panduan Menghadapi Data Breach*, Jakarta: <https://cloud.bssn.go.id/>.

BSSN, 2021, *Laporan Tahunan Operasi Keamanan Siber*, Jakarta: <https://cloud.bssn.go.id/>.

BSSN, 2020, *Laporan Tahunan Operasi Keamanan Siber*, Jakarta: <https://cloud.bssn.go.id/>.

Indriyani, et al, *Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System*, Surabaya: Justitia Jurnal Hukum FH Airlangga, 2017.

Nurdiani, Iftah Putri, *Pencurian Identitas Digital Sebagai Bentuk Cyber Related Crime*, Universitas Indonesia: Jurnal Kriminologi Indonesia Volume 16 Nomer 2, November 2020, hal. 1-10.

Pratama, Geistiar Yoga, S. A., *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, 2016.

Rosadi, S. D., *Implikasi Penerapan Program E-Health Dihubungkan Dengan Perlindungan Data Pribadi*, Arena Hukum, 2017.

Situmeang, Sahat Maruli Tua, 2021, *Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber*, Bandung: SASI Volume 27 Nomor 1, Januari-Maret 2021.

Suseno, Sigit dan Syarif A. Barmani, *Kebijakan Pengaturan Carding Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Junal Sosiohumaniora Vol 1 Nomor 6, 2014.

Vidi, Adyaksa, *Empat Risiko Kebocoran Data Pribadi dan Cara Mengantisipasinya dengan Mudah*, Jakarta: diakses di <https://www.liputan6.com/> pada 12 Januari 2021.

Wahyu, R.Caesalino dan Parikesit Widiatedja, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pencurian Informasi Pribadi Melalui Dunia Cyber Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Bali: Fakultas Hukum, Universitas Udayana Press, 2015.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Peraturan BSSN Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara.

European Convention on Cyber Crime, Uni Eropa, 23. XI. 2001.





UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.276/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : hukum@unas.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 209 /DK-FH/X/2021

tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mahasiswa;
2. Bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing skripsi;
3. Bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan Dekan ini dinilai mampu memenuhi syarat sebagai Dosen pembimbing skripsi;
4. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dekan..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012;
4. Statuta Universitas Nasional Tahun 2009;
5. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 127 tahun 2013 Tentang Sistem Pendidikan di Universitas Nasional.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Pidana dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal 22 Oktober 2021.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : Menunjuk dan Menetapkan
- Pertama : Sugiyono, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua
- Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi
Nama : Dwi Handoko
Nomor Pokok : 173112330040287
Judul Skripsi : " **TINJAUAN YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKU PENCURIAN DATA PRIBADI
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK**"
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan
- Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Oktober 2021
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

Tembusan:
Disampaikan Kepada Yth;
1. Koordinator PK Hukum Pidana;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional

No. 276/SK/BAN-PT/Akred//S/II/2018

Jl. Sawo Manila Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta 12520

Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718

Homepage: <http://www.unas.ac.id>, E-mail: hukum@unas.ac.id

**PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL**

BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Dwi Handoko
No. Pokok Mahasiswa	: 173112330040287
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul Skripsi	: ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

Telah diadakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada :

Hari / Tanggal	: Rabu, 31 Agustus 2022
Waktu / Ruangan	: 08.30 - 09.45 / Peradilan Semu
Hasil Ujian*	: <i>Perbaikan sesuai saran Penguji.</i>
Dengan Catatan	: <i>Ya</i>
Batas Waktunya	: <i>7 hari</i>

Apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan.

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 31 - 8 - 2022.

Penguji:

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mahasiswa,

Dr. Tb. M. Ali Asgar, S.H., M.H., M.Si. MM Adi Purnomo, S.H., M.H. Sugiyono, S.H., M.H. Dwi Handoko

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Nasional,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.

*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =

Nilai akhir masing-masing Penguji
Jumlah Penguji

$$85 + 80 + 87,5 = 252,5$$

3 84,1
(A)

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama Narasumber : Chandra Andjar Putra, S.Tr.MP., M.Si.
 Jabatan : Sandiman Pertama/ Ketua Tim Cyber Threat Intelligence
 Unit Kerja : Direktorat Operasi Keamanan dan Pengendalian Informasi,
 Deputi II BSSN (Kelompok/Fungsi Operasi Pengelolaan
 Informasi Dini Ancaman Siber dan Analisis Big Data,
 Analisis Malware, serta Dukungan Penyidikan, Forensik
 Digital, dan Perbantuan Tenaga Ahli)

Daftar Pertanyaan dan Jawaban

1. Sejak Kapan Bapak bekerja di bidang operasi keamanan Siber?

Jawab:

Ditempatkan di bidang operasi keamanan Siber sejak Januari 2020

2. Apa saja yang menjadi tugas Bapak dibidang tersebut?

Jawab:

- a. Melakukan deteksi serangan siber
- b. Mengelola informasi dini ancaman siber
- c. Melakukan analisis Big Data
- d. Melakukan Analisis Malware
- e. Melakukan forensik digital
- f. Mendukung penyidikan kasus kejahatan siber
- g. Memberikan keterangan ahli atas kasus kejahatan siber

3. Berkaitan dengan operasi keamanan siber apakah pencurian atau kebocoran data pribadi (Data Breach) termasuk insiden keamanan siber?

Data Breach termasuk insiden keamanan siber yang menyebabkan data pribadi seseorang bocor dan disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki wewenang.

4. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian data pribadi?

Jawab:

Faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian data pribadi setidaknya ada 3 hal, yaitu (1) karena kurangnya kesadaran keamanan informasi bagi pemilik data, sehingga tidak hati-hati dalam mengakses internet dan/ atau sembarangan memberikan data pribadi. Akibat tidak hati-hati dalam mengakses internet, seseorang dapat terjebak Phising atau Malware, yang merupakan pintu awal insiden data breach. Sedangkan akibat sembarangan memberikan data pribadi, maka data pribadi tersebut tersebar di macam-macam sistem elektronik baik yang legal maupun ilegal. (2) penyebab kedua karena kurangnya faktor keamanan pada sistem elektronik yang menyimpan data pribadi, sistem elektronik tersebut tidak menerapkan protokol keamanan dan tidak melakukan monitoring berkala pada sistemnya sehingga data pribadi yang bocor tidak dapat dicegah. (3) penyebab ketiga karena faktor kecanggihan pelaku yang dapat meretas sistem elektronik dengan berbagai macam serangan baik yang menggunakan teknik malware maupun teknik lainnya.

5. Bagaimana modus/ proses terjadinya pencurian data pribadi?

Jawab:

Pencurian data pribadi dari sistem elektronik pada umumnya dilakukan menggunakan teknik peretasan berupa malware stealer atau teknik lainnya dengan mengeksploitasi celah keamanan pada sistem elektronik yang menjadi target.

6. Apa dampak pasca terjadinya pencurian data pribadi?

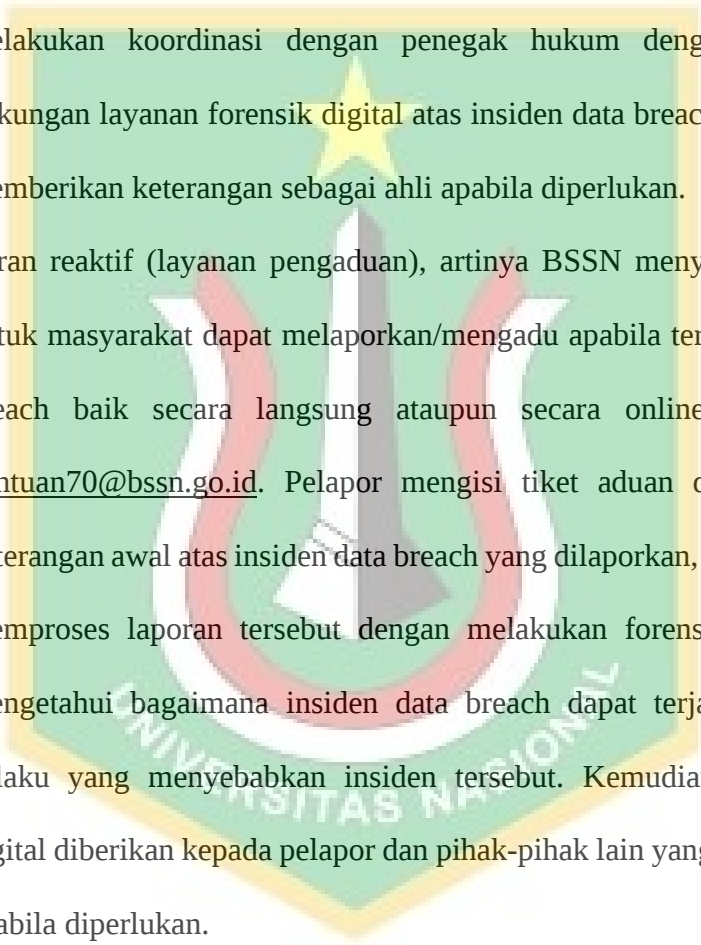
Jawab:

Dampak secara langsung pencurian data pribadi yaitu tersebarnya data pribadi seseorang yang seharusnya bersifat privasi di berbagai platform internet. Kemudian data pribadi tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kegiatan melanggar hukum, misalnya diperjualbelikan secara ilegal, penipuan online, pinjaman online, terorisme, pornografi dan lain sebagainya. Dampak lain bagi penyelenggara sistem elektronik yang bergerak disektor ekonomi digital seperti traveloka dan tokopedia apabila data pribadi yang disimpan bocor dan diketahui publik, maka dapat mengakibatkan penurunan omzet akibat berkurangnya kepercayaan pengguna sistem elektronik tersebut.

7. Apa peran BSSN dalam menangani kasus pencurian data pribadi?

Jawab:

Peran BSSN dalam menangani kasus pencurian data pribadi, dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu:

- 
- a. Peran proaktif, artinya BSSN secara aktif melakukan monitoring keamanan sistem elektronik terutama di sektor pemerintah dan sektor vital/strategis yang fungsinya apabila ada indikasi serangan siber berupa data breach segera dikoordinasikan kepada pemilik sistem untuk melakukan langkah mitigasi awal sehingga insiden data breach dapat dicegah. BSSN juga melakukan koordinasi dengan penegak hukum dengan memberikan dukungan layanan forensik digital atas insiden data breach dan membantu memberikan keterangan sebagai ahli apabila diperlukan.
- b. Peran reaktif (layanan pengaduan), artinya BSSN menyediakan layanan untuk masyarakat dapat melaporkan/mengadu apabila terjadi insiden data breach baik secara langsung ataupun secara online melalui kanal bantuan70@bssn.go.id. Pelapor mengisi tiket aduan dan memberikan keterangan awal atas insiden data breach yang dilaporkan, kemudian BSSN memproses laporan tersebut dengan melakukan forensik digital untuk mengetahui bagaimana insiden data breach dapat terjadi dan mencari pelaku yang menyebabkan insiden tersebut. Kemudian hasil forensik digital diberikan kepada pelapor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan apabila diperlukan.

8. Bagaimana cara melaporkan kasus pencurian data pribadi ke BSSN?

Jawab:

Masyarakat ataupun penyelenggara sistem elektronik dapat melaporkan kasus pencurian data pribadi ke BSSN melalui kanal bantuan70@bssn.go.id, dengan melampirkan identitas dan kelengkapan bukti laporan, seperti sampel data

pribadi yang bocor, alamat situs yang diduga membocorkan data pribadi, screen shoot aplikasi di internet yang berkaitan. Apabila kelengkapan aduan sudah sesuai, kemudian BSSN membuka tiket aduan dan memproses aduan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan aduan, setelah selesai diproses maka hasil penanganan aduan disampaikan ke pada pemohon dan pihak-pihak terkait. BSSN disini hanya sebatas memberikan hasil digital forensik dan memberikan keterangan ahli apabila diperlukan, terkait proses penegakan hukum kebocoran data pribadi saat ini adalah kewenangan Polri.

9. Bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pemilik sistem elektronik dan pemilik data pribadi (*end user*) untuk melindungi data pribadi supaya tidak bocor atau dicuri?

Jawab:

- a. Pemilik sistem elektronik harusnya menjalankan kewajiban-kewajiban yang diamanatkan di dalam UU ITE dan turunannya dalam penyelenggaraan sistem elektronik, selain itu Pemilik sistem elektronik juga wajib menerapkan standar keamanan pada sistem elektronik, mengupgrade sistem keamanan secara berkala, dan melakukan monitoring keamanan pada sistem elektronik yang dimilikinya. Melaporkan segera kepada BSSN dan pihak penegak hukum apabila sistem elektroniknya diduga terjadi insiden kebocoran data pribadi
- b. Pemilik data pribadi (*end user*) memahami *security awareness* atau kesadaran keamanan informasi, misalnya: selalu membaca secara tuntas *end user agreement* yang ada didalam sistem elektronik sebelum

memberikan data pribadi, memastikan sistem elektronik menerapkan standar keamanan, berhati-hati terhadap *link url* yang berisi malware, dan menerapkan password yang aman di dalam sistem elektronik. Melaporkan segera kepada BSSN dan pihak penegak hukum apabila menemukan indikasi terjadinya insiden kebocoran data pribadi.

10. Bagaimana penerapan perlindungan data pribadi saat ini?

Jawab:

Penerapan perlindungan hukum data pribadi saat ini masih belum optimal terutama perlindungan hukum secara represif, karena korban masih kebingungan untuk menempuh proses hukum bagi pelaku pencurian data pribadi.

BSSN sebagai instansi yang bergerak dibidang keamanan siber pun belum punya wewenang sebagai penyidik, saat ini masih harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus pencurian data pribadi. BSSN memberikan layanan digital forensik untuk memeriksa bukti-bukti atau jejak yang ditinggalkan pelaku pada sistem elektronik, kemudian hasil digital forensik diserahkan kepada pihak-pihak terkait untuk kemudian dapat ditindak lanjuti ke proses hukum. Namun proses tersebut menjadi terputus karena kerumitan birokrasi antar instansi yang harus dipenuhi.

11. Apa saran terkait perlindungan data pribadi di Indonesia supaya semakin baik kedepannya?

Jawab:

Saran terkait perlindungan data pribadi kedepannya harus dibenahi dari pendekatan SDM, Teknologi, dan Regulasi.

Dari pendekatan SDM harus ditingkatkan pemahaman mengenai security awareness terkait perlindungan data pribadi baik dari segi pengelola sistem elektronik maupun pengguna sistem elektronik.

Dari pendekatan teknologi harus dipastikan menerapkan protokol keamanan pada sistem elektronik dengan mengacu standar keamanan informasi internasional.

Dari segi regulasi perlu segera dibuat peraturan secara eksplisit dan lengkap mengenai perlindungan data pribadi karena akhir-akhir ini kasus pencurian data pribadi meningkat pesat dan belum ada penegakan hukum sampai menjerat pelakunya.



"ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA PRIBADI MELALUI SISTEM ELEKTRONIK"

ORIGINALITY REPORT

23%
SIMILARITY INDEX

27%
INTERNET SOURCES

11%
PUBLICATIONS

15%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.ui.ac.id Internet Source	3%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
4	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
5	www.jogloabang.com Internet Source	2%
6	Dspace.Uii.Ac.Id Internet Source	2%
7	m.liputan6.com Internet Source	2%
8	media.neliti.com Internet Source	1%
9	repository.uma.ac.id Internet Source	1%

10	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
11	peraturan.go.id Internet Source	1 %
12	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %
13	journal.binus.ac.id Internet Source	1 %
14	www.coursehero.com Internet Source	1 %
15	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	1 %
16	rahmanamin1984.blogspot.co.id Internet Source	1 %
17	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	1 %
18	Sahat Maruli Tua Situmeang. "PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER", SASI, 2021 Publication	1 %
19	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%